



## Acts Of Omission Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan HAM Internasional

Mirna Waty Layn<sup>1\*</sup>, Johanis Steny Franco Peilouw<sup>2</sup>, Welly Angela Riry<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: mirnawatylayn@gmail.com

: [10.47268/tatohi.v4i5.2438](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i5.2438)

Info Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Act Of Omission; State Responsibility; Human Rights Protection.</p>	<p><b>Introduction:</b> <i>If we look at the cases of violations of human rights in the United States where youths aged 18 years used firearms to commit acts of murder, it is therefore clear that these violations of human rights must still be accounted for in accordance with the provisions that apply to the International Law Commission and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).</i></p> <p><b>Purposes of the Research:</b> <i>This writing aims to examine and find out the arrangements regarding Acts Of Omission in international human rights instruments and state accountability in Acts Of Omission as a form of human rights protection.</i></p> <p><b>Methods of the Research:</b> <i>The type of research used in this paper is normative legal research. As for answering the problems in this study, the authors use three approaches to the problem, namely the statutory approach (statute approach), dan conceptual approach (conceptual approach). The procedure for collecting legal materials carried out by the author is by searching for and collecting laws and regulations related to the legal issues at hand. Legislation in this case includes both legislation and regulation. Analysis of legal material uses qualitative methods, namely studies related to legal norms contained in international law legislation and legal norms that exist in society.</i></p> <p><b>Results of the Research:</b> <i>The results of this study show that the provisions concerning acts of omission in international human rights instruments are contained in the Universal Declaration of Human Rights. The protection provided by the state is part of respect for human dignity. The Universal Declaration of Human Rights proclaimed a common standard of achieving well-being for all people and all nations. This declaration includes all rights under civil-political rights (ICCPR) as well as economic, social and cultural rights (ICESCR).</i></p>
<p><b>Kata Kunci:</b> Act Of Omission; Tanggung Jawab Negara; Perlindungan HAM.</p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p><b>Latar Belakang:</b> <i>Jika dilihat kasus pelanggaran HAM Amerika Serikat dimana pemuda berusia 18 tahun menggunakan senjata api untuk melakukan tindakan pembunuhan, oleh karena itu pelanggaran terhadap HAM tersebut jelas tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku pada International Law Commission serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).</i></p> <p><b>Tujuan Penulisan/Penelitian:</b> <i>Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan tentang Acts Of Omission dalam instrumen HAM Internasional dan pertanggungjawaban Negara dalam tindakan Acts Of Omission sebagai wujud perlindungan HAM.</i></p> <p><b>Metode Penulisan/Penelitian:</b> <i>Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan</i></p>

tiga pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif, yaitu kajian yang berkaitan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum internasional dan norma hukum yang ada dalam masyarakat.

**Hasil/Temuan Penulisan/Penelitian:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan tentang *Acts Of Omission* dalam instrumen HAM Internasional, tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Perlindungan yang diberikan oleh negara merupakan bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diproklamirkan sebagai standar umum pencapaian kesejahteraan bagi semua orang dan semua bangsa. Deklarasi ini mencakup semua hak yang ada dalam hak sipil-politik (ICCPR) maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya (ICESCR).

## 1. Pendahuluan

Terkait dengan pemahaman mengenai hak asasi manusia, menurut Adam Muhshi bahwa " Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang berkaitan dengan hakekat setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, dihargai, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia".<sup>1</sup> Menurut hemat penulis berdasarkan kutipan tersebut bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar hak yang sejak lahir telah melekat pada diri manusia yang tidak dapat dicerai oleh siapapun dan pihak manapun, yang mana hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya menurut Encik Fauzan bahwa:<sup>2</sup> Perwujudan hak asasi manusia melalui proses panjang yang dimulai pada abad ke-13 ketika Raja John Lackland menandatangani Magna Carta pada tahun 1215. Tanda tangan ini dapat dilihat sebagai awal dari perjuangan hak asasi manusia, meskipun isi Magna Carta ada di sana bukanlah perlindungan umum masyarakat, tetapi perlindungan kaum bangsawan dan Gereja. Perjuangan untuk melindungi hak asasi manusia berlanjut hingga tahun 1628 ketika Raja Charles I menandatangani Petisi Hak. Tahun 1215 raja menghadap bangsawan dan gereja, dan tahun 1628 raja menghadap parlemen (*Volkshaus*) yang terdiri dari wakil-wakil rakyat.

Perlu diketahui bahwa hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Hak ini melekat sehingga tidak biasa ditinggalkan begitu saja.<sup>3</sup> Karena itu hak dapat dikaji dalam dua pendekatan yaitu pendekatan dalam teori kemauan ialah hak mengutamakan pemilik hak dan teori

<sup>1</sup>Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2015, h. 20.

<sup>2</sup> Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, SetaraPress, Malang, 2017, h. 174.

<sup>3</sup> Josina Augustina Yvonne Wattimena, Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM dalam Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Sasi*, Universitas Pattimura, Vol.27 No. 2, 2021, h. 261.

kepentingan ialah bahwa hak berperan untuk melindungi atau mengembangkan kepentingan pemilik hak.

Keberadaan hak asasi manusia tersebut menurut Encik Muhammad Fauzan bahwa:<sup>4</sup> Keberadaan hak dan hak asasi perlu mendapat pengakuan dari negara untuk mengakui bahwa hak-hak asasi atau hak-hak dasar rakyat atau warga negaranya dijamin hidup dalam peraturan perundangan mereka baik yang lahir dari komitmen bersama semua elemen komponen bangsa melalui proses pembentukan legislasi bersama lembaga wakil rakyat maupun karena komitmen untuk menjadi bagian dari masyarakat internasional yang beradab dengan mengadopsi konvensi-konvensi internasional.

Senada dengan hal di atas, bahwa negara wajib mengakui keberadaan hak dan hak-hak dasar warga negara dengan mengadopsi konvensi-konvensi internasional hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Right*, yang berbunyi: Setiap orang berhak atas semua hak atas hak kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini tanpa pengecualian apapun, seperti: ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain.

Pranoto Iskandar dalam bukunya yang berjudul *Hukum HAM internasional*, memaparkan bahwa: Tindakan penyiksaan pada umumnya adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengorek keterangan dari pihak-pihak yang dijadikan sebagai tersangka atas sebuah kejahatan. Metode ini dipandang sebagai metode yang paling efektif, sederhana dan praktis sehingga tidaklah heran apabila metode ini masih dipraktekkan secara meluas oleh berbagai oknum yang berada di institusi penegakan hukum modern sekalipun.<sup>5</sup>

Berdasarkan kutipan di atas menurut penulis tindakan penyiksaan yang dipraktekkan oleh berbagai institusi penegakan hukum merupakan metode yang paling efektif untuk para tersangka kejahatan, dengan metode ini para tersangka dapat memberikan keterangan-keterangan penting dengan benar. Zainal Abidin mendefinisikan bahwa "Pelanggaran hak asasi manusia adalah pelanggaran kewajiban negara menurut perjanjian internasional. Negara dapat melanggar kewajibannya baik dengan tindakannya sendiri (*acts of commission*) atau dengan kelalaian (*acts of omission*)".<sup>6</sup> Menurut penulis pelanggaran terhadap kewajiban negara tersebut merupakan kejahatan internasional.

Salah satu kasus pelanggaran terhadap kewajiban negara yaitu "di mana seorang anak laki-laki berusia 18 tahun menembak dan membunuh sedikitnya 19 anak sekolah dan dua guru setelah menyerang sebuah sekolah dasar di Texas. Ini adalah yang terbaru dari serangkaian pembunuhan massal di seluruh Amerika Serikat. Pembantaian dimulai dengan seorang tersangka berusia 18 tahun bernama Salvador Ramos".<sup>7</sup> Penembakan massal di Amerika sering memicu protes publik dan seruan untuk penjualan senjata yang lebih ketat dan tindakan pengendalian senjata lainnya yang umum di negara lain. Namun, aturan yang lebih ketat telah berulang kali gagal karena penolakan yang kuat dari partai politik.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 178.

<sup>5</sup> Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, Perpustakaan Nasional Indonesia Cianjur, 2010, h. 507.

<sup>6</sup> Zainal Abidin, *Pelanggaran HAM Dan Hak Korban*, Dalam Panduan Bantuan Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, h. 314.

<sup>7</sup> Remaja pria bunuh 19 anak sekolah dan 2 guru di SD texas <https://www.dw.com/id/remaja-pria-bunuh-19-anak-sekolah-dan-2-guru-di-SD-texas/a 61923930>. diakses pada Desember 2022.

Jika dilihat kasus pelanggaran HAM Amerika Serikat dimana pemuda berusia 18 tahun menggunakan senjata api untuk melakukan tindakan pembunuhan, oleh karena itu pelanggaran terhadap HAM tersebut jelas tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku pada *International Law Commission* serta *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

Peristiwa di atas merupakan tindakan terhadap hak asasi dimana tanpa ada dasar atau alasan yang menjadi pijakan, permasalahan inipun memunculkan keseriusan dari lembaga PBB yang ditunjuk untuk menangani permasalahan seperti pelanggaran HAM di Amerika Serikat maka, beberapa kebijakan yang disorot oleh PBB dirasa berdampak bagi penyelesaian permasalahan.

Hal tersebut dijelaskan pada *Universal Declaration of Human Right* Hak hidup manusia dalam instrumen internasional DUHAM (deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia) dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 1 menyatakan bahwa "Semua orang dilahirkan bebas dan memiliki nilai dan hak yang sama. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara".

Berdasarkan peraturan yang telah dijelaskan pada *Universal Declaration of Human Right* maka penulis berpendapat bahwa tindakan pembunuhan suatu tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan. Tindakan pembunuhan sebagaimana diatur di dalam ketentuannya maka tanggungjawab negara untuk mengambil langkah-langkah yang efektif sesuai *Draft artikel international law commission*. Delik internasional dapat berupa perbuatan (*act*) atau pembiaran (*omission*) yang memenuhi dua unsur yang ditetapkan dalam Pasal 2, yaitu: (1) Tanggung jawab negara menurut hukum internasional; (2) Pelanggaran Kewajiban Internasional.

## 2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif, yaitu kajian yang berkaitan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum internasional dan norma hukum yang ada dalam Masyarakat.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### A. Tinjauan Umum Tentang *Acts Of Omission* Dan *Acts Of Commission*

Dikalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum dalam mendefinisika pelanggaran hak asasi manusia itu sebagai suatu "pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia". Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts of*

*commission*) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri (*acts of omission*).<sup>8</sup> Menurut penulis pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Inilah yang membedakan pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran hukum biasa.

Menurut Eko Riyadi secara konseptual, pelanggaran HAM hanya dapat diletakkan pada negara sebagai pengemban kewajiban (*duties barrier*). Pelanggaran tersebut dapat terjadi dengan perbuatannya sendiri/aktif (*act of commission*) ataupun karena kelalaiannya sendiri/pasif dan/atau pembiaran (*act of omission*), dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>9</sup> 1) Pelanggaran HAM secara aktif (*act of commission*), merupakan pelanggaran yang terjadi ketika negara melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur atau mengintervensi hak-hak warga negara yang semestinya dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Pelanggaran HAM *by commission* terhadap Pembela HAM terjadi ketika misalnya negara bertindak aktif untuk melarang Pembela HAM melakukan demonstrasi damai padahal Pembela HAM berhak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat; 2) Pelanggaran HAM akibat kelalaian dan/atau pembiaran (*act of omission*), merupakan pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi dan melindungi HAM, namun negara justru tidak melakukan suatu tindakan atau bertindak pasif atau gagal mengambil tindakan untuk melindungi dan memenuhi HAM.

Pelanggaran HAM *by omission* terjadi ketika negara lalai dan/atau melakukan pembiaran terhadap pelbagai ancaman dan/atau serangan yang dialami oleh Pembela HAM, seperti jaminan hak atas rasa aman dan hak hidup. Misalnya, negara lalai dan/atau membiarkan adanya ancaman dan/atau serangan pembunuhan terhadap Pembela HAM, padahal negara mengetahui atau sudah menerima laporan terkait hal tersebut.

Andrew Clapham mengolaborasikan prinsip-prinsip untuk mengarahkan implementasi dari *The international Covenant on Social and Cultural Rights*. Kolaborasi arahan ini menyediakan dasar utama bagi identifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang menyatakan bahwa pelanggaran terjadi melalui<sup>10</sup> "*acts of commissions* (tindakan untuk melakukan) oleh pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh Negara atau melalui *acts of omissions* (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun) oleh Negara".

Pelanggaran HAM oleh pihak Negara berupa *acts of commissions* ataupun *acts of omissions* dapat dilihat dari kegagalannya memenuhi tiga kewajiban antara lain :<sup>11</sup> 1) Kewajiban menghormati: kewajiban yang mewajibkan Negara dan semua organ dan agen aparatnya untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu, kelompok, pelanggaran pada kebebasan; 2) Seperti : pembunuhan diluar hukum (pelanggaran atas kewajiban dan hak individu untuk hidup), penahanan serampangan (pelanggaran atas kewajiban dan hak individu untuk bebas), pelanggaran serikat buruh (pelanggaran atas kewajiban hak individu untuk berserikat), pembatasan atas praktek dari suatu agama

---

<sup>8</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Depok, 2018, h. 69-71.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Andrew Clapham, *Human Rights: A Very Short Introduction*, New York: Oxford University Press, 2012, h. 48.

<sup>11</sup> *Ibid*

tertentu (pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati, hak kebebasan individu beragama); 3) Kewajiban untuk melindungi: kewajiban ini menuntut Negara dan agen aparatnya melakukan tindakan yang memadai guna melindungi warga individu dari pelanggaran hak individu atau kelompok contoh pelanggaran ini adalah *acts of omissions*, antara lain: kegagalan untuk bertindak ketika kelompok tertentu menyerang kelompok lainnya; 4) Kewajiban untuk memenuhi: kewajiban ini mewajibkan Negara melakukan tindakan guna menjamin setiap orang di dalam peluang yuridiksinya untuk memberikan kepuasan kepada yang memerlukan dan telah dikenal dalam instrument hak asasi serta tidak dipenuhi oleh upaya pribadi. Seperti: kegagalan untuk memenuhi system perawatan kesehatan dasar, kegagalan untuk meng implementasikan suatu sistem pendidikan gratis pada tingkat primer.

Menurut penulis *Act of Commission* (tindakan untuk melakukan), pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan dengan perbuatannya sendiri. Contoh: pembunuhan di luar hukum, penanganan prosedural. Sedangkan *Act of Omission* (tindakan untuk tidak melakukan apapun), pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan oleh karena kelalaian dari suatu negara, Contoh : kegagalan pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan dasar yang murah bagi warga negaranya.

Secara sederhana, pelanggaran hak asasi manusia dapat diartikan sebagai bentuk ketidakmauan (*unwillingness*) dan/atau ketidakmampuan (*unability*) negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut dapat terjadi dengan perbuatannya sendiri/aktif (*act of commission*) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri/pasif (*act of omission*). Berikut penjelasan dari kedua konsep tersebut:<sup>12</sup> 1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia Secara Aktif (*act of commission*), merupakan pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati hak asasi manusia, tetapi negara justru bertindak aktif melakukan perbuatan. Contohnya, setiap orang memiliki hak untuk bebas berkumpul dan berserikat, namun negara bertindak aktif dengan melarang atau membubarkan organisasi tertentu tanpa proses peradilan yang adil, dengan itu maka negara dapat dianggap telah melakukan pelanggaran *by commission*. 2) Pelanggaran Hak Asasi Manusia Secara Pasif (*act of omission*), merupakan pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia, tetapi negara justru bertindak pasif dan tidak melakukan kewajiban tersebut. Contohnya, setiap orang memiliki hak atas rasa aman, hak atas pendidikan, dan hak atas lingkungan yang sehat. Maka negara wajib untuk melindungi masyarakat, memberikan jaminan dan fasilitas pendidikan dan lingkungan yang sehat. Apabila negara lalai dan melakukan pembiaran, maka negara dapat dianggap melakukan pelanggaran *by omission*.

Berdasarkan rumusan di atas menurut penulis terlihat bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam masalah hak asasi manusia adalah negara. Titik tekan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*), bukan individu atau badan hukum lainnya. Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak

---

<sup>12</sup> Zeffry Alkatiri, Multikultur dan Multiperspektif dalam HAM Internasional, *Jurnal Wacana*, Vol. 8 No. 2, 2006, h. 190.

asasi manusia menurut Anggriani bahwa: Negara tidak hanya dituntut untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan perdamaian dunia tetapi juga keamanan bagi manusia (*human security*) di manapun manusia berada. Keamanan terhadap manusia merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia akan harkat dan martabatnya sehingga manusia berhak untuk hidup dalam kebebasannya, berhak untuk mendapat perlindungan, bebas dari rasa takut, ancaman, penyiksaan, diskriminasi, dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Oleh karena itu menurut penulis penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara, namun tetap ada pengecualian terhadap penegakan hak asasi manusia ketika kondisi suatu negara dalam keadaan darurat yang disebut dengan hak yang dapat dikecualikan.

Secara *teoritik*, hak asasi manusia pada dasarnya mengatur hubungan antara individu-individu dengan negara, menurut Syafi'i bahwa: Hak asasi manusia telah disepakati sebagai hukum internasional yang telah menjadi standar yang kuat bagaimana negara harus memberlakukan individu-individu di dalam wilayah yurisdiksinya. Hak asasi manusia memberikan jaminan moral dan hukum kepada individu-individu setiap manusia untuk melakukan kontrol dan mendorong aturan-aturan dan praktik-praktik kekuasaan yang menghormati, memastikan adanya kebebasan individu dalam berhubungan dengan negara dan meminta negara untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar individu dalam yurisdiksinya.<sup>14</sup> Oleh karena itu menurut penulis individu dalam yurisdiksi suatu negara wajib untuk dilindungi dan dihormati hak asasinya, apapun kondisi individu yang bersangkutan. Maka ketika negara tidak mampu melindungi dan menghormati hak asasi, saat itu juga negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia sudah banyak terjadi di berbagai negara, menurut Marzuki "hingga saat ini tidak terdapat pengertian tunggal mengenai konsep pelanggaran hak asasi manusia. Sekalipun dikalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum bahwa pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat berupa tindakan (*by commission*) dan karena pembiaran (*by omission*)".<sup>15</sup>

Istilah pelanggaran hak asasi manusia berat yang muncul dari banyak arti menurut Yudawiranata seperti: *gross and systematic violations, the most serious crime, gross violations, grave violations*, dan lain sebagainya. Istilah pelanggaran hak asasi manusia berat menurut Yuda merujuk pada dua konsep utama yaitu: Pertama, pelanggaran terhadap asas *non derogable rights* atau pelanggaran terhadap *ius cogens* yang dilakukan negara atau aparat negara terhadap warganya, yang dimaksud dengan *non derogable rights* adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak ini terdapat dalam Kovenan Hak Sipil Politik. Sedangkan *ius cogens* adalah norma umum dalam hukum internasional yang disepakati, diterima, dan diakui oleh negara-negara dalam masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai sebuah norma yang tidak boleh dilanggar dan atau dikurangi dan hanya bisa dirubah jika lebih banyak negara-negara di dunia menyepakati, menerima, dan

---

<sup>13</sup> Anggriani, R., Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional), *Jurnal Yuridika*, 32(2), 2017, h. 319.

<sup>14</sup> Syafi'i, M., Instrumentasi hukum HAM, pembentukan lembaga perlindungan HAM di Indonesia dan peran Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 2012, h. 687.

<sup>15</sup> Marzuki, S., *Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan Impunity*, Erlangga, Jakarta, 2012, h. 128.

mengakui sebuah norma lain yang *subsequent* dengannya.<sup>16</sup> Kedua, pelanggaran berat hak asasi manusia terjadi ketika suatu negara membiarkan terjadinya, atau justru melakukan melalui aparat-aparatnya tindak kejahatan serius (*serious crime*) atau kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang telah disepakati sebagai tindak kejahatan internasional (*international crimes*), dan atau negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari aparat pelaku tindak kejahatan tersebut. Padahal mengadili para pelaku kejahatan internasional merupakan keharusan mutlak bagi masyarakat dunia (*obligatio erga omnes*) karena para pelaku tersebut merupakan musuh bersama umat manusia (*hostis humanis generis*).<sup>17</sup>

Selain konsep pelanggaran hak asasi manusia berat seperti yang disebutkan di atas, menurut penulis di dunia internasional juga muncul konsep pelanggaran hak asasi manusia berat yang berasal dari putusan-putusan pengadilan hak asasi manusia. Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Nuremburg, Tokyo, Yugoslavia, dan Rwanda telah membentuk norma-norma yang diakui oleh masyarakat internasional. Selain itu, menurut penulis Statuta Roma juga menjadi sumber penting dalam perkembangan dan pengaturan tentang pelanggaran hak asasi manusia berat di dunia internasional. Putusan Pengadilan Nuremberg misalnya melahirkan suatu norma tentang tanggung jawab individual dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat.

Pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia menurut Al-Rahab “tidak dimintakan kepada individu yang terlibat semata-mata, melainkan ditujukan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atau negara yang menjalankan politik kekuasaan yang ada dalam genggamannya para individu itu. Meskipun demikian si individu tersebut tidak lepas dari tanggung jawab”.<sup>18</sup> Artinya, menurut penulis individu tetap dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak bisa berlindung karena menjalankan perintah negara, dengan demikian siapapun individu yang melakukan pelanggaran harus diproses sesuai dengan mekanisme hukum nasional ataupun hukum internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan prinsip penting bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu serta menghapus impunitas di negara-negara di dunia. Prinsip tersebut menurut Firdiansyah meliputi keseluruhan aspek dan dimensi serta mekanisme penting bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, dengan empat pilar penting yaitu: 1) hak atas rasa keadilan (*right to justice*); 3) hak atas kebenaran (*right to truth*); 4) hak atas reparasi (*right to reparation*); dan 5) jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non reccurance*).<sup>19</sup>

Seluruh pilar tersebut di atas menurut Firdiansyah berdiri di atas prinsip umum, bahwa: Kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam memerangi impunitas. Impunitas muncul karena kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban mereka menyelidiki, mengambil langkah tepat dengan menjamin siapapun

---

<sup>16</sup> Yudawiranata, A., Konstruksi tindak pidana dalam pelanggaran berat HAM, *Makalah dalam Pelatihan HAM Bagi Dosen*, 2006, h. 1-2.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Al-Rahab, A., Pelanggaran HAM yang berat di Papua: Konteks dan solusinya, *Jurnal HAM*, 12, 2016, h. 23.

<sup>19</sup> Firdiansyah, Peran Dan Harapan Korban Untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu, *Jurnal HAM*, XIII, 2016, hal. 36.

pelakunya dituntut dan dibawa ke pengadilan dan dihukum, menyediakan langkah pemulihan bagi korban, menjamin terpenuhinya hak atas kebenaran yang tak dapat dicabut milik korban serta mengambil langkah untuk menjamin ketidakberulangan.<sup>20</sup>

Kewajiban negara menurut hemat penulis bahwa negara harus mengambil langkah-langkah tepat dalam memerangi pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan pelanggaran hak asasi manusia adalah: Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Namun untuk sampai pada upaya penegakannya lewat pengadilan hak asasi manusia, hanya pelanggaran hak asasi manusia berat yang dapat diselesaikan lewat jalur *pro justicia*. Hal ini termuat dalam Pasal 104 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan hak asasi manusia di lingkungan pengadilan umum.”

## **B. Pengaturan Tentang Acts Of Omission Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional**

Instrumen internasional yang ada saat ini diawali dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan kerja Komisi Hak Asasi Manusia PBB (suatu komisi fungsional di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB) dalam merumuskan tabulasi hak dan kebebasan dasar manusia yang dapat diterima. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan dengan tujuan utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan, dan dengan demikian mencegah persengketaan atau konflik bersenjata yang mewarnai hubungan internasional. Terkait hal itu menurut Rhona Smith bahwa: Dua perang dunia dalam jangka waktu hanya 30 tahun telah memporandakan Eropa Barat dan juga telah meluas ke seluruh bagian dunia lainnya, termasuk Asia dan Pasifik. Liga Bangsa-Bangsa, pendahulu PBB, telah mengadvokasikan suatu sistem yang menjamin hak-hak minoritas untuk melindungi bahasa, agama, dan budaya tradisional dan rakyat perwalian yang hidup di bawah kekuasaan asing (termasuk masyarakat yang dipindahkan melintasi perbatasan, menyusul penetapan kembali batas-batas Negara-negara Eropa oleh negara-negara pemenang perang).<sup>21</sup>

Setelah Perang Dunia II, menurut Rhona “pendapat umum cenderung lebih menginginkan suatu pendekatan yang lebih luas dengan menyepakati hak-hak minimum yang harus dapat dinikmati oleh setiap orang, apakah dia orang asli, migran atau orang asing. Ini dianggap layak setelah perlakuan terhadap individu-individu di Asia Tenggara dan Eropa Tengah selama Perang Dunia II. Sudah terbukti betapa sulitnya meramalkan siapa yang membutuhkan perlindungan dan tentu tidak mungkin untuk menjamin perlingkungannya”.<sup>22</sup> Hak universal untuk semua orang meniadakan rezim perlindungan minoritas. Menurut penulis hal ini tampak sebagai suatu solusi sederhana bagi keuntungan

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, h. 12.

<sup>22</sup> *Ibid*

seluruh umat manusia, namun nyatanya sampai sekarang masih banyak kaum minoritas yang tertindas.

Tanggungjawab Komisi Hak Asasi Manusia menurut Zeffry meliputi tiga elemen yaitu “suatu pernyataan hak dan kebebasan, suatu daftar hak dan kebebasan yang mengikat secara hukum, dan yang terakhir, suatu mekanisme untuk membuat hak-hak tersebut dapat ditegakkan sehingga memberi manfaat langsung bagi seluruh umat manusia”.<sup>23</sup> Menurut penulis hal tersebut menjadi Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional, suatu cetak biru konstitusional untuk Tata Dunia Baru yang menentukan hak dan kebebasan yang disepakati dan dapat ditegakkan secara universal

Negara-negara yang terkejut dengan praktik-praktik yang mengerikan selama Perang Dunia II menurut Zeffry bahwa “diharapkan akan menyepakati hukum internasional yang jangkauannya melampaui permukaan tanggung jawab negara kepada masyarakat internasional untuk mengatur perlindungan bagi individu. Terlebih lagi dengan dituntutnya individu-individu atas pelanggaran berat hak menurut hukum pidana internasional yang pada saat itu baru terbangun (Tribunal Tokyo dan Nuremberg), hukum internasional tidak lagi hanya merupakan prerogatif Negara”.<sup>24</sup> Senada dengan hal di atas menurut penulis adalah logis bahwa kewajiban dan tanggungjawab individu menurut sistem internasional yang meminta pertanggungjawaban sampai kepada ranah individu juga diimbangi dengan penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menurut Rhona “adalah elemen pertama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Rights*), yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Kovenan-kovenan internasional menetapkan tabulasi hak yang mengikat secara hukum dan Protokol Tambahan pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta kedua komite yang memantau penerapan setiap Kovenan menyediakan mekanisme bagi penegakan hak-hak tersebut”.<sup>25</sup>

Walaupun sering kali dilupakan, menurut penulis DUHAM sendiri hanya merupakan bagian pertama dari resolusi Sidang Umum yang terkait. Ketika DUHAM diterima, resolusi itu juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menyebarluaskan isi Deklarasi tersebut. Pengetahuan dan pemahaman global tentang hak-hak dasar untuk semua yang diproklamasikan dalam DUHAM masih belum tercapai sepenuhnya. Ini bukan hanya kesalahan negara-negara kurang berkembang secara ekonomis.

Hingga menjelang disahkannya Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada tahun 1998 di Inggris (yang kemudian berdampak pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa dalam hukum domestik sebagai satu-satunya instrument hak asasi manusia internasional yang mendapatkan status seperti itu), banyak orang di negara tersebut, termasuk mereka yang berpendidikan tinggi, akan mengalami kesulitan bila diminta untuk menyebutkan hak-hak dasar mereka.

Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun

---

<sup>23</sup> Zeffry Alkatiri, *Op.Cit*, h. 190.

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

beberapa hak kolektif. Hubungan dengan kewajiban juga dinyatakan dalam Pasal 29 (1): “Semua orang memiliki kewajiban kepada masyarakat di mana hanya di dalamnya perkembangan kepribadiannya secara bebas dan sepenuhnya dimungkinkan”. Menurut Rhona “Instrumen instrumen yang dikeluarkan setelah DUHAM tidak mencakup tabulasi kewajiban”.<sup>26</sup>

Pengertian hukum yang sempit, Deklarasi tersebut mengindikasikan pendapat internasional. Dengan kata lain ia tidak mengikat secara hukum. Namun, pendekatan yang sempit semacam itu tidak memberikan pemahaman yang sesungguhnya tentang DUHAM. Pada akhirnya, semua negara menyetujui teks akhir dari DUHAM. Setiap negara yang ingin masuk ke dalam keanggotaan PBB juga harus menyepakati syarat syarat di dalamnya. Indonesia bergabung ke PBB kurang dari dua tahun setelah DUHAM diterima. Semua anggota PBB sepakat untuk menghormati hak asasi manusia ketika mereka masuk ke dalam organisasi ini. Negara negara seperti Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mencalonkan diri untuk keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia yang baru, tidak terhindari harus menyatakan keterikatannya kepada DUHAM.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tetap menjadi akar dari kebanyakan instrumen hak asasi manusia internasional, bahkan 60 tahun setelah penetapannya. Preambul dari hampir semua instrumen hak asasi manusia yang diterima PBB juga memberi penghormatan kepada DUHAM. Pada tingkat regional, banyak instrumen yang mencerminkan nilai deklarasi tersebut dan mengakui pentingnya DUHAM dalam pernyataan-pernyataan mukadimahya.

Deklarasi Bandung 1955 menurut Andrew Clapham “juga merujuk kepada DUHAM dan ketentuan ketentuan hak asasi manusia PBB. Bahkan pada tingkat nasional banyak negara telah mengadopsi elemen-elemen dari deklarasi tersebut ke dalam *Bill of Human Rights* yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar mereka. Undang-Undang Dasar baru Afrika Selatan menetapkan suatu pernyataan tentang hak dan kebebasan yang sangat mutakhir. Walaupun pernyataan itu ditarik dari DUHAM, namun ia mencerminkan perjalanan DUHAM selama 50 tahun diterima, sehingga juga mencakup hak-hak yang tercantum dalam instrumen-instruman yang diterima setelah DUHAM, seperti Konvensi Hak Anak”.<sup>27</sup>

Lebih lanjut Andrew menyebutkan bahwa “di Mauritius, Samudra Hindia, terdapat sebuah patung berbentuk *obelisk* dekat pantai Ibu Kota Negara tersebut, Portluis, yang dibuat untuk memperingati 50 tahun diterimanya DUHAM. Negara-negara yang baru keluar dari kekuasaan Uni Soviet seringkali memasukkan hak-hak yang tercantum dalam DUHAM ke dalam konstitusi mereka”.<sup>28</sup> Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang dicerminkan dalam DUHAM menurut penulis tetap menjadi kriteria kunci diakuinya suatu negara atau rezim baru oleh negara lainnya. Di samping itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia secara nyata adalah prasyarat keanggotaan berbagai organisasi internasional dan regional, termasuk PBB, tidak satu negara pun dapat menanggung kerugian yang dapat timbul dari pengabaian hak asasi manusia. Sebaliknya menurut penulis mereka harus memastikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan yang diartikulasikan dalam

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Andrew Clapham, *Op. Cit*, h. 48.

<sup>28</sup> *Ibid*

Deklarasi sebagai suatu standar minimum. Mungkin benar untuk mengatakan bahwa tidak ada instrumen internasional lain yang memiliki dampak seperti itu.

Sebagaimana yang sudah dinyatakan sebelumnya, menurut Andrew “hak-hak yang ditabulasikan dalam DUHAM pada akhirnya berkembang menjadi dua kovenan internasional yang mengikat secara hukum yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) mulai berlaku beberapa bulan sebelum Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan lebih sedikit jumlah negara yang meratifikasinya”.<sup>29</sup>

Pada intinya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik memberikan dampak hukum kepada Pasal 3-21 DUHAM. Menurut Newman “Kebanyakan hak dalam Kovenan tersebut dapat juga ditemukan dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Inter Amerika. Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban tambahan. Semua hak dalam Kovenan merupakan hak untuk semua orang”.<sup>30</sup> Namun demikian menurut penulis ada beberapa batasan-batasan praktis, misalnya, anak-anak yang masih belia, pada umumnya tidak dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dan mereka mungkin mempunyai kebebasan yang terbatas dalam mengungkapkan pendapat dan beragama, karena masih berada di bawah pengendalian orangtua. Namun demikian, sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak, anak-anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa.

Hak sipil dan politik harus segera diwujudkan. Menurut F. Newman hal tersebut merupakan sifat hak sipil dan politik yang paling mendasar. Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik memuat ketentuan yang relevan sebagai berikut: Dalam hal belum ditentukan oleh langkah legislatif atau langkah lainnya yang sudah ada, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berupaya mengambil langkah-langkah yang perlu, sesuai dengan proses konstitusionalnya dan ketentuan Kovenan ini, untuk menetapkan hukum atau langkah lainnya yang mungkin diperlukan untuk memberikan dampak hukum kepada hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.<sup>31</sup>

Kemudian ditambahkan pada ayat (3): Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berupaya untuk: Memastikan bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar akan mendapatkan pemulihan yang efektif, meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; Memastikan bahwa bagi setiap orang yang menuntut pemulihan semacam itu, hak atas perbaikan tersebut akan ditetapkan oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga lain yang berwenang, yang ditentukan oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum; Memastikan bahwa pejabat yang berwenang akan melaksanakan pemulihan tersebut apabila dikabulkan.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menurut penulis mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan berfungsinya suatu negara

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> F. Newman & R. Lilich (eds.), *International Human Rights : Problems of Law and Policy*, Little & Brown, Boston, 1979, hal. 120.

<sup>31</sup> *Ibid*

dan hubungannya dengan warga negaranya. Hak untuk hidup dan kebebasan jelas merupakan hal yang harus dihormati oleh negara. Kebebasan individu dapat meningkatkan kualitas hidup dan menggambarkan hubungan antara negara dengan tiap individu.

Partisipasi politik dan kebebasan untuk berekspresi jelas terkait dengan demokrasi dan konsep kebebasan politik dalam suatu negara. Namun demikian, menurut Newman “semua hak asasi manusia mencerminkan pembatasan pada level tertentu yang sengaja dibuat suatu negara untuk warga negaranya. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan jarang sekali dapat bersifat absolut, mereka biasanya dapat dikualifikasikan. Jadi sebuah negara boleh, misalnya, membatasi hak seseorang atas privasi absolut ketika negara perlu masuk ke dalam rumah orang tersebut untuk melakukan investigasi tindak pidana”.<sup>32</sup>

Hak dan kebebasan yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menurut Newman “merupakan hak-hak dan kebebasan yang termuat di bagian akhir DUHAM. Hampir tidak satupun dari hak-hak tersebut yang terdapat di dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa dari hak-hak tersebut juga terdapat dalam Konvensi Antar-Amerika tentang Hak Asasi Manusia dan dalam Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat”.<sup>33</sup>

Banyak dari hak-hak tersebut terdapat dalam instrumen-instrumen regional lainnya seperti Piagam Sosial Eropa (juga diterima oleh Dewan Eropa) dan Protokol San Salvador pada Konvensi Antar-Amerika tentang Hak Asasi Manusia. Karena perbedaan kekuasaan komite-komite PBB, komunikasi individual tentang hak ekonomi, sosial dan budaya berjumlah lebih sedikit. Namun informasi masih dapat diperoleh dari observasi akhir tentang laporan negara dan dari sumber-sumber tambahan, regional, dan juga dari Komentar-Komentar Umum yang dikeluarkan oleh Komite untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Komentar-komentar akademis mengumpulkan banyak sumber informasi yang beragam tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diperlakukan secara berbeda dengan Hak Sipil dan Politik. Dalam banyak hal perbedaan itu dibuat-buat karena semua hak bersifat saling tergantung dan tidak terbagi-bagi. Tidaklah mungkin membuat perbedaan antara sumber-sumber hak dan kebebasan yang berbeda. Pasal 2 adalah ketentuan yang paling penting untuk memahami sifat hak ekonomi, sosial dan budaya.

Patut dicatat bahwa menurut Newman: Dipandang dari segi system politik dan ekonomi, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bersifat netral dan prinsip-prinsipnya tidak dapat secara memadai digambarkan sebagai didasarkan semata-mata pada kebutuhan dan keinginan akan sistem sosialis atau kapitalis, atau ekonomi campuran, terencana yang terpusat atau bebas (*laissez-faire*) atau pendekatan tertentu hak-hak yang diakui di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dapat diwujudkan dalam konteks sistem ekonomi dan politik yang beragam dan luas, asalkan sifat saling tergantung dan tidak terbagi-baginya kedua perangkat hak asasi manusia tersebut diakui dan dicerminkan dalam sistem yang bersangkutan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*

Kebanyakan negara telah meratifikasi kedua Kovenan tersebut, dan telah menghadapi permasalahan dalam menegakkan berbagai hak di kovenan manapun hak tersebut tercantum. Menurut penulis, perdebatan tentang hirarki hak sekarang ini telah berlebihan karena hak asasi manusia telah diakui bersifat universal, saling bergantung, dan tidak dapat dibagi-bagi. Kovenan kovenan itu sendiri tidak mencakup semua hak dan kebebasan yang dituntut pengakuannya yang sudah dilaksanakan oleh negara-negara. Kebanyakan hak-hak tersebut diatur oleh undang-undang yang tidak secara langsung muncul dari Kovenan-Kovenan tersebut, melainkan tumbuh dari kebutuhan sosial dan berbagai kebijakan yang mendukung untuk memenuhinya.

Pada tahun 1948 dirumuskanlah apa yang dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Menurut D'Amato "Deklarasi ini mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif, dalam pengertian hukum yang sempit, deklarasi merupakan suatu aturan yang tidak mengikat secara hukum, namun semua Negara yang pada akhirnya masuk dalam keanggotaan PBB harus menyetujui syarat-syarat yang ada di dalamnya".<sup>35</sup> Semua anggota PBB sepakat untuk menghormati hak asasi manusia ketika mereka masuk ke dalam organisasi ini, menurut penulis secara tidak langsung secara diplomatis setiap anggota PBB terikat oleh setiap resolusi yang dikeluarkan oleh PBB termasuk DUHAM.

Perkembangan selanjutnya yaitu, untuk lebih menegaskan hak asasi manusia dalam rezim hukum hak asasi manusia internasional yang dapat mengikat secara hukum maka lahirlah dua instrument hukum utama yang merupakan derivasi dari DUHAM yaitu, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. ICESCR memiliki ruang lingkup HAM meliputi hak katas pendidikan, makanan, perumahan, kesehatan, dan pekerjaan. Sedangkan ICCPR memiliki ruang lingkup HAM meliputi hak untuk hidup, kebebasan, proses hukum yang adil, hak untuk bergerak, berpikir, dan berpendapat, hak untuk memiliki kedamaian, keluarga, dan ruang privat. Kovenan ini juga terdapat pelarangan terhadap perbudakan, penyiksaan, bertindak kejam, dan tindakan sewenang-wenang lainnya, dalam pembukaannya kedua kovenan tersebut juga menegaskan bahwa setiap orang berhak dalam menentukan nasibnya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, setiap orang bebas dalam menentukan status politik dan bebas dalam melakukan kegiatan pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.

Implikasi dari konsep HAM menurut D'Amato adalah "bahwa setiap kekuasaan harus dibatasi. Setiap orang mempunyai hak dasar yang tidak dapat diambil oleh suatu kekuasaan, setiap orang dapat menuntut kepada negara untuk menjamin dan melindungi hak dasarnya. Oleh karena itu, banyak kalangan berpandangan terhadap pentingnya untuk menegaskan hak asasi manusia sebagai suatu sistem nilai yang harus dibakukan dalam rangka menjamin hak-hak tiap manusia tanpa memandang perbedaan antar sesama manusia untuk mengawal nilai kemanusiaan agar tetap utuh".<sup>36</sup> Perlindungan yang diberikan oleh negara merupakan bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,

---

<sup>35</sup> D'Amato, A., *The Concept of Custom in International Law*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1971, h. 88.

<sup>36</sup> *Ibid*

"semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan harus bersikap terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan".<sup>37</sup>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diproklamkan sebagai standar umum pencapaian kesejahteraan bagi semua orang dan semua bangsa. Deklarasi ini mencakup semua hak yang ada dalam hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai pelaksanaannya maka Negara dituntut untuk melakukan segala upaya untuk memajukan hak asasi manusia, baik secara normatif maupun administratif.<sup>38</sup> Negara merupakan personifikasi yang abstrak, dan pemerintahlah yang berposisi sebagai entitas hukum yang mewakili kepentingan-kepentingan negara. Sebagai entitas Perlindungan yang diberikan oleh negara sejatinya merupakan bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan tentang *Acts Of Omission* dalam instrumen HAM Internasional, tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Perlindungan yang diberikan oleh negara merupakan bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diproklamkan sebagai standar umum pencapaian kesejahteraan bagi semua orang dan semua bangsa. Deklarasi ini mencakup semua hak yang ada dalam hak sipil-politik (ICCPR) maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya (ICESCR). Pertanggungjawaban Negara dalam tindakan *Acts Of Omission* sebagai wujud perlindungan HAM, dengan *satisfaction* sebagai upaya yang dilakukan oleh si pelanggar dalam hal ini Negara suatu kewajiban untuk mengganti kerugian menurut Konvensi ICCPR, ICESCR, serta DUHAM, yang bukan berupa *restitution* (restitusi atau pemulihan) atau *compensation*. *Satisfaction* merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara. *Satisfaction* dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan. *Pecuniary reparation* dilakukan apabila pelanggaran itu menimbulkan kerugian material.

#### Daftar Referensi

- Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta. 2015.
- Al-Rahab, A., Pelanggaran HAM yang berat di Papua: Konteks dan solusinya, *Jurnal HAM*, 12, 2016
- Andrew Clapham, *Human Rights: A Very Short Introduction*, New York: Oxford University Press. 2012.
- Anggriani, R., Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional), *Jurnal Yuridika*, 32 (2), 2017.

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Kasalang, R. J., *Tanggung Jawab Negara Dalam Memenuhi Hak Masyarakat Atas Air, Dalam To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2012, h. 332.

- D'Amato, A., *The Concept of Custom in International Law*, Cornell University Press, Ithaca, New York. 1971.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Depok. 2018.
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, SetaraPress, Malang, 2017.
- Firdiansyah, Peran Dan Harapan Korban Untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu, *Jurnal HAM*, XIII, 2016
- Josina Augustina Yvonne Wattimena, Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM dalam Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Sasi*, Universitas Pattimura, Vol.27 No. 2, 2021.
- Kasalang, R. J., *Tanggung Jawab Negara Dalam Memenuhi Hak Masyarakat Atas Air, Dalam To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Pusham UII, Yogyakarta. 2012.
- Marzuki, S., *Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan impunity*, Erlangga, Jakarta. 2012.
- Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, Perpustakaan Nasional Indonesia Cianjur. 2010.
- Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
- Syafi'i. M., Intrumentasi hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 2012.
- Yudawiranata, A., Konstruksi Tindak Pidana Dalam Pelanggaran Berat HAM, *Makalah dalam Pelatihan HAM Bagi Dosen*, 2006.
- Zainal Abidin, *Pelanggaran HAM Dan Hak Korbam*, Dalam Panduan Bantuan Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 2014.
- Zeffry Alkatiri, Multikultur dan Multiperspektif dalam HAM Internasional, *Jurnal Wacana*, Vol. 8 No. 2, 2006.